

## STRATEGI KONSTRUKTIF PENGUATAN EKONOMI DAERAH BERBASIS INKLUSI KEUANGAN SYARIAH; PERFECTIF AL-QUR'AN DAN HADITS

Kikin Mutaqin<sup>1</sup>, Ahmad Hasan Ridwan<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam Putra Galuh Ciamis

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email: [kikinmutaqin@staiputragaluh.ac.id](mailto:kikinmutaqin@staiputragaluh.ac.id)<sup>1</sup>

[ahmadhasanridwan@uinsgd.ac.id](mailto:ahmadhasanridwan@uinsgd.ac.id)<sup>2</sup>

Abstrak	Info Artikel
<p><i>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi dalam penguatan ekonomi daerah melalui konsep inklusi ditinjau dari sisi penjabaran ayat Al-Qur'an dan Hadits. Metode penelitian kepustakaan, disebut juga strategi pengumpulan data berdasarkan pencarian referensi perpustakaan, termasuk buku, jurnal, dan publikasi ilmiah lainnya, digunakan dalam penelitian ini. Dilakukan pengkajian mendalam terhadap makna-makna yang terdapat dalam setiap gagasan dan paradigma yang bersumber dari hadits, ayat-ayat Al-Qur'an, dan sudut pandang keilmuan para ahli. Optimalisasi potensi daerah dalam upaya penguatan sektor ekonomi dipandang menjadi salah satu faktor pendukung yang harus menjadi konsen pemangku kebijakan dan seluruh lapisan masyarakat. Penguatan sektor ekonomi berbasis kedaerahan termasuk aspek yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu negara. Ekonomi yang kuat diantaranya ditopang oleh segmen keuangan yang inklusif yang selalu beriringan dengan konsep literasi. Inklusi keuangan menjadi bagian penting sebagai indikator kemajuan ekonomi yang didasarkan terhadap kemudahan akses layanan dan pemberdayaan yang inovatif serta kolaboratif. Bahwa hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Islam sangat mengedepankan konsep dan kontekstualisme inklusi keuangan dalam bermuamalah, hal ini terjabar dari beberapa kandungan ayat dalam Al-Qur'an dan isi Hadits. Artikel ini menjabarkan tatanan strategi yang bersifat membangun dalam upaya penguatan ekonomi kedaerahan melalui optimalisasi inklusi keuangan Syariah ditinjau dari makna ayat yang terkandung dalam Al-Qur'an dan penjelasan Hadits Rasulullah SAW.</i></p>	<p>Diajukan: 19-10-2023 Diterima: 27-12-2023 Diterbitkan : 25-01-2024</p>
<p><b>Abstract</b></p> <p><i>This research aims to analyze strategies for strengthening the regional economy through the concept of inclusion in terms of the explanation of verses from the Qur'an and Hadith. The library research method, also called a data collection strategy based on searching library references, including books, journals and other scientific publications, was used in this research. An in-depth study was carried out on the meanings contained in each idea and paradigm originating from hadith, verses of the Koran, and the scientific viewpoints of experts. Optimizing regional potential in an effort to strengthen the economic sector is seen as one of the supporting factors that must be the focus of policy makers and all levels of society. Strengthening the regional-based economic sector is an aspect that influences the progress of a country. A strong economy is supported by an inclusive financial segment that always goes hand in hand with the concept of literacy. Financial inclusion is an important part as an indicator of economic progress based on</i></p>	<p><b>Kata Kunci:</b> <i>Penguatan Ekonomi Daerah, Inklusi Keuangan, Penjabaran Al-Qur'an</i></p> <p><b>Keywords:</b> <i>Strengthening the Regional Economy, Financial Inclusion, Explanation of the Al-Qur'an</i></p>

*easy access to services and innovative and collaborative empowerment. The results of this research explain that Islam really prioritizes the concept and contextualism of financial inclusion in muamalah, this is explained in several verses in the Al-Qur'an and the contents of the Hadith. This article describes a constructive strategy in an effort to strengthen the regional economy through optimizing Sharia financial inclusion in terms of the meaning of the verses contained in the Al-Qur'an and the explanation of the Hadith of Rasulullah SAW.*

**Cara mensitasi artikel:**

Mutaqin, K., & Ridwan, A.H. (2024). Strategi Konstruktif Penguatan Ekonomi Daerah Berbasis Inklusi Keuangan Syariah; Perspektif Al-Qur'an dan Hadits. *IJEN: Indonesian Journal of Economy and Education Economy*, 2(1), 149-161. <https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJEN>

## PENDAHULUAN

Perkembangan zonasi kehidupan sekarang memasuki era moderen yang dinilai berlangsung secara dinamis dan kompleks. Kebutuhan terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi oleh individu, rumah tangga, kelompok orang serta organisasi menjadi semakin banyak dan bervariasi di era modern ini. Hal demikian akan menggiring terhadap perilaku transaksi keuangan yang volume dan frekuensinya semakin tinggi. Kompleksitasnya kebutuhan masyarakat pada saat ini tidak lepas dari dampak modernisasi setiap segmen kehidupan.

Allah SWT mempertegas tentang kebutuhan hidup manusia terhadap harta benda yang seyoginya hanya dalam rangka meningkatkan ketaqwaan sebagaimana dalam firman-Nya:

وَمَنْ النَّاسِ مَنْ يَخْشَى اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْخَسِرَانُ  
الْمُبِينُ

Artinya: *Di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi (tidak dengan penuh keyakinan). Jika memperoleh kebaikan, dia pun tenang. Akan tetapi, jika ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang (kembali kufur). Dia merugi di dunia dan akhirat. Itulah kerugian yang nyata. (Q.S. Al-Hajj: 11)*


Tingginya intensitas transaksi keuangan diperkirakan akan terus berlangsung pada masa-masa mendatang. Bahkan dengan kecanggihan teknologi saat ini, fasilitas untuk aktivitas transaksi keuangan terus mengalami inovasi. Dengan perangkat teknologi informasi yang semakin canggih, transaksi dapat dilakukan dengan sangat cepat dan mudah, seolah-olah tidak ada batasnya. Hampir setiap layanan transaksi keuangan menawarkan fasilitas tercanggih dan terbarunya, dengan tujuan memberikan akses yang lebih menjangkau dan mudah bagi penggunanya.

Situasi seperti ini seolah-olah memberikan pengertian bahwa kehidupan sekarang telah melahirkan prasyarat jika ingin hidup layak dan sejahtera maka harus mempunyai kemampuan untuk mengakses produk dan layanan keuangan. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial bahwa yang disebut dengan Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, model bisnis, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Ini juga dapat

berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan produk, layanan, dan model bisnis baru.

Memahami dari sisi pengertian Teknologi Finansial di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa layanan teknologi dalam akses keuangan dapat memberikan kontribusi terhadap stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan dan memberikan kelancaran, keamanan serta keandalan dalam setiap transaksi keuangan. Kemajuan dalam aktivitas transaksi keuangan berbasis teknologi atau digital terus mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini senada dengan siaran pers Bank Indonesia Nomor: No. 24/339/Dkom, SP 92/DHMS/OJK/XII/2022 bahwa nilai transaksi sektor *fintech* Indonesia, dengan *Compounded Annual Growth Rate* (CAGR) sebesar 39%, tertinggi kedua di antara negara-negara G20. Kondisi tersebut menandakan bahwa akses terhadap layanan keuangan dalam sisi pengertian atau terminologi (istilah) yang terkait dengan akses keuangan adalah inklusi keuangan.

Suatu negara dikatakan memiliki tingkat inklusi keuangan yang tinggi jika sebagian besar penduduknya telah menggunakan atau memanfaatkan berbagai produk dan layanan keuangan, seperti tabungan, kredit bank, atau asuransi. Sebaliknya, suatu negara dengan tingkat inklusi keuangan yang rendah menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil orang di sana yang telah berinteraksi dengan lembaga keuangan, baik bank maupun bukan bank. (Roberto Akyuwen, 2012). Berdasarkan Hasil Survey Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2022, bahwa Indeks Inklusi Keuangan 2022 di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan, sebagaimana tergambar dalam diagram di bawah ini berdasarkan OJK 2022:



Sumber: OJK 2022

Secara agregat, inklusi keuangan turut menentukan posisi maju atau berkembangnya suatu negara dikarenakan inklusi keuangan merupakan aspek penting dalam cerminan aktivitas perekonomian. Termasuk pada tatanan kedaerahan, inklusi keuangan merupakan pembentuk dari keseluruhan yang akan mempengaruhi terhadap posisi perekonomian dari keseluruhan itu sendiri. Secara kedaerahan berdasarkan Hasil Survey Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2022 yang dilakukan kepada 14.634 responden yang tersebar di 34 Provinsi, bahwa gambaran inklusi keuangan di seluruh provinsi nilainya berbeda-beda, untuk nilai tertinggi diraih oleh Provinsi DKI Jakarta dengan skor 96,62% dan terendah di Provinsi Sulawesi Barat dengan nilai 70,39%. Sementara itu, menurut Survey Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan tingkat inklusi keuangan syariah menunjukkan peningkatan menjadi 12,12 persen di tahun 2022 dari sebelumnya 9,10 persen pada periode survei tahun 2019.

Kondisi di atas menjadi tantangan bersama untuk melakukan penguatan peran TPAKD (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah) sebagai perpanjangan DNKI (Dewan Nasional Keuangan Inklusif) untuk melakukan berbagai program keuangan inklusif di daerah. Apabila dilihat dari sisi peluang, ini merupakan kesempatan bagi Industri Jasa Keuangan (IJK) termasuk layanan keuangan berbasis teknologi (*fintech*) untuk dapat menjangkau dan melayani masyarakat di daerah dengan tingkat inklusi dan literasi yang relatif masih rendah. (Nurbasith, 2023)

Sejalan dengan data inklusi keuangan di setiap provinsi, bahwa masih banyak kalangan yang belum dapat mengakses layanan keuangan dengan mudah. Tanpa akses keuangan, seseorang akan menghadapi kendala untuk hidup secara produktif dan keluar dari jeratan persoalan pembangunan seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan. Keterbatasan akses juga menjadi faktor yang menghambat partisipasi penduduk dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu wilayah atau negara. (Roberto Akyuwen, 2012). Aspek kelemahan yang harus digaris bawahi dalam konteks inklusi keuangan di Indonesia adalah masih banyaknya populasi dari masyarakat Indonesia yang belum mengakses layanan keuangan, baik secara formal maupun non formal. Kelemahan inilah yang harus dicarikan solusi terutama oleh negara selaku pemangku kebijakan.

Allah SWT memberikan pedoman dalam Islam bahwa sektor ekonomi termasuk aspek yang menjadi tanggung jawab sebuah negara, sebagaimana firman-Nya:

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْهَا

Artinya; *Dia (Yusuf) berkata, "Jadikanlah aku pengelola perbendaharaan negeri (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga (amanah) lagi sangat berpengetahuan. (Q.S. Yusuf: 55)*

Menurut laporan *World Bank* 2018, Indonesia memiliki populasi *unbanked* terbesar yakni mencapai 95 juta orang. (Andariesta, 2023). Rendahnya kepemilikan rekening di lembaga keuangan formal membuat masyarakat kesulitan dalam mengakses layanan keuangan khususnya pinjaman. Berangkat dari fakta inilah berbagai sektor harus mampu turut memberikan kontribusi terhadap kenaikan tingkat inklusi keuangan terlebih telah mendapat respon dari dunia Internasional. Pemerintah Indonesia telah merumuskan target peningkatan inklusi keuangan hingga 75% pada tahun 2019, dengan harapan agar memberikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, mengurangi kesenjangan antar individu dan antar daerah. Namun demikian, Dewan Nasional Keuangan Eksklusif melaporkan kepemilikan rekening penduduk Indonesia baru mencapai 55,7% pada tahun 2019 artinya 19,3% belum dapat tercapai. (Andariesta, 2023).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran dari sisi strategi kebijakan baik yang menjadi fokus Pemerintah maupun pihak swasta dalam upaya meningkatkan nilai inklusi keuangan, termasuk sektor keuangan Syariah di Indonesia.

## METODE

Tulisan ini merupakan kajian yang dilakukan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan sajian analisis deskriptif terhadap kajian-kajian kepustakaan. Sehingga, secara umum tulisan ini ialah jenis penelitian kepustakaan (*library research*), artinya

mengumpulkan data-data yang tersaji pada literatur sebagai sumber tentang strategi penguatan ekonomi daerah melalui inklusi keuangan Syariah berbasis Al-Qur'an dan Hadits.

Karena bahan-bahan atau data yang diperlukan untuk penelitian berasal dari perpustakaan, seperti buku, ensklopedi, jurnal, dan dokumen, penelitian ini disebut sebagai penelitian kepustakaan. Secara garis besar ada tiga bidang yang dapat dijadikan objek dalam penelitian kepustakaan yaitu bidang kewahyuan, bidang pemikiran, dan bidang sejarah. (Harahap, 2014)

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Inklusi Keuangan**

Menurut Joshi, inklusi keuangan adalah proses di mana perusahaan keuangan memberikan akses yang adil dan transparan kepada kelompok rentan, seperti bagian terlemah dari kelompok berpendapatan rendah, terhadap barang dan jasa keuangan dengan harga terjangkau. (Roberto Akyuwen, 2012). Zwedu mengemukakan bahwa inklusi keuangan membantu orang miskin mendapatkan akses ke layanan tabungan dan transfer serta kredit dan asuransi murah. (Roberto Akyuwen, 2012). Kedua pengertian tersebut, bahwa keuangan yang inklusif berarti memberikan kepastian dalam proses akses layanan keuangan, termasuk didalamnya layanan tabungan, transfer, kredit sampai dengan asuransi sehingga dapat terjangkau oleh seluruh segmen masyarakat termasuk penduduk miskin.

Titik fokus yang menjadi konsen inklusi keuangan adalah bagaimana mengupayakan seluruh segmen penduduk dapat mengakses layanan keuangan tak terkecuali penduduk miskin, bahkan golongan miskin atau menengah kebawah harus menjadi prioritas. Inklusi keuangan merupakan pendalaman layanan keuangan dengan memberikan layanan keuangan yang berfokus pada masyarakat menengah kebawah yang sebelumnya mereka tidak bisa terjangkau layanan keuangan perbankan. (Novia Yusfiyanti Laili, 2020).

Menurut Josua Pardede, inklusi keuangan didefinisikan sebagai peningkatan penyediaan jasa keuangan dengan tujuan memenuhi kebutuhan pelayanan keuangan pada seluruh lapisan masyarakat, yang diikuti oleh peningkatan volume pasar. (Holle, 2019). *House of Commons Treasury Committee* memberikan definisi yang lebih operasional, bahwa keuangan inklusif mengacu pada kemampuan seseorang untuk mendapatkan berbagai jenis produk layanan keuangan dengan harga terjangkau dan sesuai dengan kebutuhannya. (Sindi Puspitasari, 2020). Maka dapat digambarkan bahwa inklusi keuangan harus mampu memberikan layanan keuangan sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

### **Konsep Inklusi Keuangan**

Bank sentral menilai bahwa inklusi keuangan merupakan hal penting dalam perekonomian sebab mempengaruhi terhadap pembangunan keuangan, pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, dan pengurangan kemiskinan, atau lingkungan ekonomi makro pada umumnya. Selain itu inklusi keuangan mempunyai implikasi penting bagi stabilitas keuangan dan moneter. (Roberto Akyuwen, 2012).

Menurut *Levshon* dan *Thrift* (1995) dan *Adewale* (2014) bahwa *Financial inclusion* merupakan antitesis dari eksklusi keuangan. Eksklusi keuangan menunjukkan bahwa masyarakat miskin tidak dapat mengakses fungsi sektor keuangan. Ini akan merugikan masyarakat karena akses keuangan menjadi sulit dijangkau oleh lapisan masyarakat, jaminan perbankan, riwayat kredit, dan jaringan. (Adhitya Wardono, 2018).

Suatu keadaan dimana masyarakat belum bisa mengakses layanan keuangan, maka kondisi ini disebut dengan eksklusi keuangan. Inklusi keuangan menjamin atas layanan keuangan sehingga masyarakat dapat mengakses layanan tersebut dan akan berpengaruh terhadap stabilnya aktivitas ekonomi. Apabila suatu negara masih tergolongkan negara berkembang yang penduduknya berpendapatan rendah, maka cenderung melihat sebagian besar penduduk dan perusahaan di negaranya tidak mempunyai akses terhadap layanan keuangan formal. Beberapa alasannya adalah terbatasnya jaringan cabang bank dan lembaga keuangan lainnya, terbatasnya jumlah *Auto Teller Machine* (ATM), relatif tingginya biaya yang dibutuhkan untuk melayani tabungan dan pinjaman dalam jumlah yang kecil, terbatasnya kemampuan untuk mengidentifikasi kasi identitas nasabah, terbatasnya aset yang dapat dijadikan sebagai agunan dan minimnya informasi mengenai kredit. (Roberto Akyuwen, 2012).

Inklusi keuangan sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan kemajuan tatanan sistem perekonomian, hal tersebut dirasa penting sebab inklusi keuangan akan menjamin pemerataan akses layanan keuangan. Shankar menjelaskan, bahwa inklusi keuangan hadir menjadi solusi keuangan sebab: *pertama* entitas finansial tidak dapat mendapatkan permodalan karena mereka tidak dapat mendapatkan jasa keuangan, dan *kedua* ketidakmampuan untuk mendapatkan tabungan yang resmi dan aman dapat mengurangi keinginan mereka untuk menyimpan.

Konsep inklusi keuangan dirasa sangat penting sebab inklusi keuangan hadir karena keterbatasan akses terhadap layanan keuangan, terutama dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Indikator yang dapat dijadikan ukuran sebuah negara dalam mengembangkan inklusi keuangan adalah:

1. Ketersediaan/akses, yang berarti kemampuan untuk menggunakan jasa keuangan formal secara fisik dan harga;
2. Penggunaan, yang berarti apakah produk dan jasa keuangan dapat digunakan dengan benar, termasuk frekuensi, frekuensi, dan lama penggunaan;
3. Kualitas, yang berarti apakah fitur produk dan jasa keuangan memenuhi kebutuhan pelanggan;
4. Kesejahteraan, yang berarti bagaimana layanan keuangan memengaruhi kualitas hidup pelanggan.

Terdapat tiga kategori yang dapat digunakan untuk mewakili multidimensi dari keuangan inklusif yaitu indikator aksesibilitas (*accessibility*), ketersediaan (*availability*) dan kemanfaatan (*usage*) dari layanan perbankan. (Sindi Puspitasari, 2020).

### **Strategi Penguatan Inklusi Keuangan Syariah Perspektif Al-Qur'an dan Hadits**

Islam telah mengatur berbagai aspek berhubungan dengan aktivitas manusia agar segala yang dilakukan manusia tidak melanggar ketentuan syariat agama Allah SWT. Islam pula turut mengatur dan menentukan al-Qur'an sebagai sebuah referensi utama yang memiliki kedudukan tertinggi secara akidah dan syariat hingga secara ilmiah. (Atik

Abidah, 2022). Tatanan ekonomi yang dikehendaki Islam sangat berorientasi terhadap petunjuk yang Allah SWT gariskan dalam Al-Qur'an dan apa yang menjadi Sunah Rasulullah SAW.

Kedudukan pranata ekonomi khususnya inklusi keuangan Syariah dalam Islam sebagaimana penegasan Allah SWT dalam ayat Al-Qur'an dalam berbagai aspek, diantaranya:

### 1. Penjabaran Al-Qur'an tentang Korelasi Manusia dengan Aktivitas Ekonomi

الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۗ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Artinya: *Pada hari ini setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang telah diusahakannya. Tidak ada yang terzalimi pada hari ini. Sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya.* (Q.S. Ghafir: 17)

Al-Qur'an memberikan gambaran bahwa seluruh aktivitas manusia, termasuk aktivitas ekonomi. Pada dasarnya Islam memberikan kebebasan terhadap apa yang diusahakan, namun demikian harus diingat pada akhirnya akan diperhitungkan oleh Allah SWT.

#### a. Tafsir Tahlili Kemenag RI

Tafsir tahlili merupakan metode dalam penafsiran Al-Qur'an yang berusaha menjelaskan Al-Qur'an dengan meguraikan berbagai seginya dan menjelaskan yang dimaksudkan oleh Al-Quran melalui kosa kata, konotasi kalimat termasuk aspek asbanunnuzulnya. (Ahmad, 2018).

Menurut tafsir Tahlili Kementerian Agama Republik Indonesia, ayat dalam Surat Ghafir: 17 ini menjelaskan:

Meskipun Allah Mahakuasa dan Mahaperkasa, dan tidak ada yang dapat atau mampu menghentikan apa yang Dia lakukan, Dia tetap adil terhadap hamba-hamba-Nya. Semua orang akan dibalas di akhirat sesuai dengan apa yang mereka lakukan di dunia ini. Pada hari itu, tidak ada yang terluka atau dirugikan. Mereka yang bertindak baik menerima penghargaan yang sama, tanpa dikurangi sedikit pun, sedangkan mereka yang bertindak jahat menerima penghargaan yang sama. Tidak akan ada peningkatan balasan atas kesalahannya. Tidak seorang pun yang menunda atau menunda perhitungan dan hisab amalnya.

#### b. Tafsir Al-Muyassar

Pada hari itu, setiap jiwa menerima balasannya atas tindakannya di dunia, baik kebaikan maupun keburukan; tidak ada yang dizalimi dengan mengurangi pahalanya atau menambah keburukannya. Sesungguhnya Hisab Allah sangat cepat; jadi jangan pernah merasa bahwa hari itu masih jauh, karena sebenarnya sudah dekat.

#### c. Tafsir Ibnu Katsir

Allah سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَىٰ membuat keputusan yang adil di antara makhluk-Nya, menunjukkan bahwa Dia tidak merugikan perbuatan sekecil apa pun, baik itu nilai kebaikan atau sesuatu yang dinilai buruk; Dia bahkan membalas satu hal baik dengan sepuluh kali lipat, dan satu hal buruk dengan satu hal buruk.. Karena itulah disebutkan dalam firman-Nya:

لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ

Artinya: *Tidak ada yang terzalimi pada hari ini.* (Q.S. Ghafir: 17)

## 2. Penjabaran Al-Qur'an tentang Aktivitas Perekonomian dalam Menggapai Keuntungan

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.* (Q.S. Al-Jumu'ah: 10)

### a. Tafsir Tahlili Kemenag RI

Pada ayat ini, Allah menjelaskan bahwa setelah selesai melakukan salat Jumat, umat Islam dapat bergerak di muka bumi ini untuk melakukan urusan duniawi dan mencari rezeki yang halal. Setelah mereka melakukan apa yang bermanfaat untuk akhirat, mereka dapat pergi ke mana pun mereka mau. Dalam mengerjakan usaha Anda, Anda harus mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Anda harus menghindari tindakan yang menyimpang, seperti penipuan, dan kesalahan lainnya.

### b. Tafsir Al-Muyassar

(١٠) فإذا سمعتم الخطبة، وأيتم الصلاة،

فانتشروا في الأرض، واطلبوا من رزق الله

بسعيكم، واذكروا الله كثير في جميع أحوالكم؛

لعلكم تفوزون بخيري الدنيا والآخرة

Apabila kalian sudah mendengarkan khutbah dan menunaikan shalat, bertebaranlah di muka bumi. Carilah rezeki Allah dengan usaha kalian. Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya dalam segala keadaan kalian agar kalian beruntung dengan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat.

### c. Tafsir Ibnu Katsir (Katsir, 1998)

دقوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة أي فرغ منها فانتشروا في الأرض وابتغوا من

فضل الله لما حجر عليهم في التصرف بعد النداء وأمرهم بالاجتماع أذن لهم بعد الفراغ في

الانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله، كما كان عراك بن مالك رضي الله عنه إذا صلى

الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد فقال: اللهم إني أجبت دعوتك وصليت فريضتك

. وانتشرت كما أمرتني فارزقي من فضلك وأنت خير الرازقين، رواه ابن أبي حاتم

وروي عن بعض السلف أنه قال: من باع واشترى في يوم الجمعة بعد الصلاة بارك الله له

سبعين مرة لقول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله

وقوله تعالى: واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحونه أي في حال بيعكم وشرائكم وأخذكم

راعظاتكم اذكروا الله ذكراً كثيراً، ولا تشغلوا الدنيا عن الذي ينفعكم في الدار الآخرة، ولهذا

جاء في الحديث ١ من دخل سوقاً من الأسواق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك

وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف حسنة وهي عنه ألف سيئة



Makna terkandung:

- 1) Setelah larangan atas dilakukannya transaksi sesudah seruan yang mewajibkannya berkumpul dalam arti melakukan shalat, kemudian mereka diizinkan setelah melakukan shalat untuk bertebaran di muka bumi dalam rangka mencari karunia Allah SWT.
- 2) Pada saat kamu melakukan transaksi jual beli dan saat menerima dan memberi, banyak-banyaklah kamu mengingat Allah, dan janganlah kamu disibukkan oleh urusan duniamu hingga kamu melupakan hal yang bermanfaat bagimu di negeri akhirat nanti.

### 3. Penjabaran Inklusi Keuangan secara Definitif

- 1) Inklusi melalui Penyertaan Kekayaan atau Akses (Kahf, 2022)

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Artinya: *Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.* (Q.S. Al-Isra: 26)

#### a. Tafsir Tahlili Kemenag RI

Pada ayat ini, Allah memerintahkan kaum Muslimin untuk memenuhi hak orang miskin, orang yang dalam perjalanan, dan keluarga dekat mereka. Mempererat hubungan persaudaraan dan kasih sayang, mengunjungi mereka dan bersikap sopan, dan membantu mereka mengatasi kesulitan mereka adalah hak yang harus dipenuhi. Semua orang yang melakukan perjalanan yang dibenarkan oleh agama harus dibantu dan dibantu untuk mencapai tujuannya. Jika ada di antara keluarga dekat atau orang miskin yang memerlukan bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka harus diberikan bantuan yang memadai.

#### b. Tafsir Ibnu Katsir (Katsir, 1998)

لما ذكر تعالى بر الوالدين، عطف بذكر الإحسان إلى القرابة وصلة الأرحام، وفي الحديث  
«ألمك وأباك ثم أدناك أدناك» وفي رواية «ثم الأقرب فالأقرب وفي الحديث من أحب أن  
يسقط له في رزقه وينأ له في أجله، فليصل رحمه

Konsep inklusi keuangan pula memberikan pedoman dalam Al-Qur'an sebagai upaya membumikan keadilan dalam aspek perekonomian.

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعَدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

Artinya: *Janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu (kikir) dan jangan (pula) engkau mengulurkannya secara berlebihan sebab nanti engkau menjadi tercela lagi menyesal.* (.S. Al-Isra: 29)

Berdasarkan Tafsir Kemenag RI, ayat di atas menunjukkan bahwa jangan membuat tanganmu terbelenggu pada lehermu, yang berarti jangan enggan membantu mereka yang membutuhkan bantuan. Selain itu, jangan

terlalu boros dalam membelanjakan uang, karena hal itu akan membuatmu tercela dan menyesal.

2) Inklusi dalam Ketersediaan (Kahf, 2022)

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَكُمْ فِيهَا حَقٌّ لَّئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْإِيمَانَ أَتُحِبُّونَ الْكُفْرَ لَا يَكُونُ دُولَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَالَّذِينَ كَفَرُوا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامِ وَلَئِنْ كُنْتُمْ لَا تَرْضَىٰ مِنَ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ فَرُدُّوا عَلَيْهِمْ جُلُودَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامِ وَلَا يَسْتَأْذِنُوا وَاللَّهُ عَزِيزٌ مُّقْتَدِرٌ  
مِنْكُمْ وَمَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَكُمْ فِيهَا حَقٌّ لَّئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْإِيمَانَ أَتُحِبُّونَ الْكُفْرَ لَا يَكُونُ دُولَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَالَّذِينَ كَفَرُوا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامِ وَلَئِنْ كُنْتُمْ لَا تَرْضَىٰ مِنَ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ فَرُدُّوا عَلَيْهِمْ جُلُودَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامِ وَلَا يَسْتَأْذِنُوا وَاللَّهُ عَزِيزٌ مُّقْتَدِرٌ

Artinya: *Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. (Q.S. Al-Hasyr: 7)*

a. Tafsir Tahlili Kemenag RI (Kemenag, 2023)

Allah kemudian menjelaskan fai' dan fungsinya. Barang rampasan yang diambil dari musuh-musuh Allah, yang berasal dari Bani Quraizah, Bani Nadir, penduduk Fadak, dan Khaibar, diberikan kepada Rasul-Nya. Hal ini disalurkan untuk kepentingan fasilitas umum dan sosial, untuk Rasul untuk mendukung perjuangan Islam, bagian keluarga Rasul yang membutuhkan bantuan, dan untuk anak-anak yatim untuk mendukung pendidikan Islam. Singkatnya, harta itu harus memiliki fungsi sosial seperti air mengalir ke tempat yang lebih rendah, bukan hanya dibagi antara orang kaya di antara kamu.

b. Tafsir Al-Muyassar (Indonesia, 2023)

Semua harta rampasan (fai) yang diberikan kepada rasul-Nya oleh orang musyrik yang tinggal di negeri itu dapat diberikan kepada kerabat rasul untuk kepentingan umum kaum muslimin. Harta rampasan ini dapat diberikan kepada anak-anak yatim yaitu anak-anak miskin yang sudah ditinggal orang tuanya termasuk orang miskin yaitu mereka yang sangat memerlukan dan fakir; dan orang-orang yang dalam perjalanan yaitu mereka yang tidak memiliki apa-apa.

3) Inklusi dalam Kebermanfaatan

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. (Q.S. An-Nahl: 90)*

Makna terkandung dalam ayat di atas:

- a. Petunjuk pertama adalah perintah untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan dalam arti memberi bantuan apa pun yang mampu diberikan, baik materi maupun nonmateri secara tulus dan ikhlas, kepada kerabat, yakni keluarga dekat, keluarga jauh, bahkan kepada siapapun

- b. melakukan perbuatan keji yang tercela dalam pandangan agama, seperti berzina dan membunuh; melakukan kemungkarannya yaitu hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai dalam adat kebiasaan dan agama; dan melakukan permusuhan dengan sesama yang diakibatkan penzaliman dan penganiayaan.

#### 4) Inklusi Keuangan Persektif Hadits

Nabi bersabda:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَجَمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَّحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى

Artinya: *Dari Jabir bin 'Abdullah Radliyallahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wasallam bersabda: "Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan ketika membeli dan juga orang yang meminta haknya."*

(HR. Bukhari, Kitab: Jual Beli, Bāb: Kemudahan dan Kemurahan dalam Jual Beli, dan Barangsiapa Meminta Hak, maka Hendaklah ia Memintanya dengan Tetap Menjaga Harga Diri, No. Hadits: 1934)

Dalam hadits lain Nabi bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَرَادَ أَنْ تُسْتَجَابَ دَعْوَتُهُ وَأَنْ تُكْشَفَ كَرْبَتُهُ فَلْيُفْرَجْ عَنْ مُعْسِرٍ

Artinya: *Dari Ibnu Umar berkata: "Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wasallam bersabda: 'Barangsiapa ingin dikabulkan doa dan dihilangkan kesusahannya, hendaklah ia meringankan beban orang yang kesusahan."*

(HR. Ahmad, Kitāb: Musnad Sahabat yang Banyak Meriwayatkan Hadits, Bab: Musnad Abdullah bin Umar bin Al Khattab Radliyallahu ta'ala 'anhuma, No. Hadits: 4519)

#### 4. Penguatan Ekonomi Daerah Berbasis Inklusi Keuangan Syariah

Peran inklusi keuangan Syariah terhadap penguatan ekonomi daerah memiliki kedudukan penting. Hal tersebut telah dikuatkan menurut perspektif Al-Qur'an dan Hadits bahwa dengan konsep literasi keuangan Syariah, maka akan tercipta keadilan dalam perekonomian. Keuangan inklusif berkontribusi dengan memberikan banyak manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat, pemerintah dan pihak swasta, antara lain sebagai berikut: (BI, 2023)

1. Meningkatkan efisiensi ekonomi.
2. Mendukung stabilitas sistem keuangan.
3. Mengurangi *shadow banking* atau *irresponsible finance*.
4. Mendukung pendalaman pasar keuangan.
5. Memberikan potensi pasar baru bagi perbankan.
6. Mendukung peningkatan *Human Development Index* (HDI) Indonesia.
7. Berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional yang berkelanjutan.
8. Mengurangi kesenjangan (*inequality*) dan *rigiditas low income trap*, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya berujung pada penurunan tingkat kemiskinan.

Berdasarkan pernyataan Bank Indonesia di atas, maka jelas konsep tekstual dan kontekstual inklusi keuangan Syariah sangat berperan terhadap kemajuan perekonomian bangsa berbasis pemerataan daerah.

Kontektualisme inklusi keuangan Syariah diberbagai belahan dunia, untuk menurunkan *financial exclusion* dilakukan dalam dua pendekatan, yaitu secara komprehensif dengan menyusun suatu strategi nasional seperti Indonesia, Nigeria, Tanzania atau melalui berbagai program terpisah, misal edukasi keuangan seperti dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat pascakrisis 2008. Maka secara umum strategi inklusi keuangan dilakukan melalui suatu strategi nasional mencakup 3 (tiga) aspek, yaitu penyediaan sarana layanan yang sesuai, penyediaan produk yang cocok, *responsible finance* melalui edukasi keuangan dan perlindungan konsumen. (BI, 2023)

## KESIMPULAN

Bahwasannya kemajuan suatu negara berbasis pemerataan ekonomi daerah membutuhkan pendekatan yang disusun oleh regulator atau negara sebagai pemangku kebijakan utama dalam perekonomian. Negara hadir dalam berbagai aspek untuk penyetaraan kesejahteraan sosial melalui sektor ekonomi. Disisi lain hadirnya negara harus memberikan jaminan dan kepastian akan terwujudnya harapan tersebut. Negara mengambil peran dalam penguatan inklusi Syariah dan berupaya menurunkan eksklusi keuangan Syariah. Tinjauan dalam mewujudkan tujuan tersebut telah digariskan oleh Syariah berdasarkan pendekatan pemahaman dalam Al-Qur'an dan Hadits. Syariah memberikan acuan dan arahan bagaimana upaya yang harus dilakukan dalam mewujudkan akses keuangan yang mudah berbasis kemanfaatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhitya Wardono, Y. I. (2018). *Inklusi Keuangan dalam Persimpangan Kohesi Sosial dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan*. Jember: Pustaka Abadi.
- Ahmad, L. O. (2018). Konsep Metode Tahlili dalam Penafsiran Al-Qura'an. *Jurnal Shaut Al-'Arabiyah*, 1-18. doi:<https://doi.org/10.24252/saa.v4i2.1224>
- Andariesta, D. T. (2023, Maret 31). *Research*. Retrieved from BI Institute: <https://www.bi.go.id/id/bi-institute/BI-Epsilon/Pages/Kepemilikan-Rekening-Tabungan-dan-Akses-Lembaga-Keuangan.aspx>
- Atik Abidah, K. S. (2022). Peran Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam Perkembangan Ekonomi Syariah; Kajian Peluang dan Tantangan Fintech Syariah. *Jurnal Muslim Heritage*, 1-27. doi:DOI:10.21154/muslimheritage.v7i1.3628
- BI. (2023, Oktober 19). *Fungsi Utama*. Retrieved from Keuangan Inklusif: <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/stabilitas-sistem-keuangan/keuangan-inklusif/default.aspx>
- Harahap, N. (2014). PENELITIAN KEPUSTAKAAN. *Jurnal Iqra' Volume 08 No.01*, 68-73.
- Harahap, N. (2014). Penelitian Kepustakaan. *Jurnal Iqra' Volume 08 No.01*, 68-73.
- Holle, M. H. (2019). Inklusi Keuangan; Solusi Pengentasan Kemiskinan Guna Daya Saing Perekonomian Bangsa. *AMAL: Journal of Islamic Economic And Business (JIEB)*, 163-176.
- indonesia, d. (2023, Oktober 19). *Tafsir Al-Qur'an*. Retrieved from Tafsir Al-Qur'an per Surat: <https://daaralatsarindonesia.com/tafsir-062-010/>
- Indonesia, K. A. (2023, Oktober 12). *Suarh Ghafir*. Retrieved from Al-Qur'an: <http://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/40?from=17&to=85>

- Kahf, M. (2022). *Ayat dan Hadits Tentang Ekonomi*. Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).
- Katsir, I. (1998). *Tafsir Al-Qur'an*. Lebanon: Beirut DAR Al-Kotob Al-Ilmiyah.
- Kemenag, T. (2023, Oktober 19). *Surah*. Retrieved from Per Ayat: <http://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/16?from=90&to=128>
- Novia Yusufyanti Laili, R. K. (2020). Efektivitas Inklusi Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Pemberdayaan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 436-443. doi:<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1204>
- Nurbasith, N. (2023, Juni Jum'at). *Perkembangan Keuangan Inklusif di Indonesia*. Retrieved from Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI): <https://snki.go.id/wp-content/uploads/2023/07/Buletin-SNKI-Edisi-30-compressed.pdf>
- Roberto Akyuwen, J. W. (2012). *Memahami Inklusi Keuangan*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.
- Sindi Puspitasari, A. J. (2020). Indeks Inklusi Syariah Indonesia Tahun 2015-2018. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 4 No. 1*, 15 - 31. doi: <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v4i1.5094>